

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di era globalisasi ini, pergerakan perkembangan masyarakat boleh dikatakan berada dalam akselerasi yang begitu sangat cepat, terlebih lagi sejak ditemukannya “*internet*”. Internet yang ditemukan atau lahir pada tahun 1969 ketika sebuah kelompok peneliti di departemen pertahanan amerika berhubungan dengan empat computer di UCLA, Stanford Research Institute, Universitas Utah, dan Universitas California di Santa Barbara.<sup>1</sup>

Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat

---

<sup>1</sup> Adi Sulistyono Nugroho, *e-Commerce teori dan implementasi*, (yogyakarta, Ekuilibra, 2016), h. 3

dan berkembang dalam tataan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu luar biasa pada akhirnya menggiring masyarakat untuk memasuki kehidupan dimana segala aktivitas baik kegiatan ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya dilakukan melalui media-media yang tercipta dari kecanggihan perkembangan teknologi dan informasi. Hal ini tentu sangat membantu masyarakat untuk meningkatkan taraf keberhasilan dalam membangun peradaban yang modern dan canggih.

Bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan, perkembangan teknologi dan informasi yang berhasil membangun peradaban masyarakat saat ini dengan sedemikian luar biasanya, kecanggihan teknologi dan informasi juga ternyata banyak menghadirkan hal-hal baru yang tidak melulu mendatangkan keuntungan bagi masyarakat. Salah satu dari hal

---

<sup>2</sup> Siswanto sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2009), h. 39

tersebut adalah banyaknya terjadi tindak pidana dengan memanfaatkan kecanggihan dari teknologi dan informasi ini.

Dalam perkembangan teknologi informasi saat ini, dapat kita saksikan begitu banyak sekali kejadian yang melanggar hukum, dimana sebagian masyarakat “*oknum*” secara sengaja atau tidak menggunakan teknologi informasi untuk melakukan tindak pidana seperti penipuan, hacking, trafficking, terorisme, penyebaran hoax, pencemaran nama baik atau yang sering sekali kasus-kasus yang kita temui adalah tindakan ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial.

Ujaran kebencian adalah ujaran yang mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar yang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (actual) maupun tidak langsung (berhenti pada niat) yaitu menginspirasi orang lain untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Lidya Suryani Widayati, “Ujaran Kebencian; batasan pengertian dan larangannya,” dalam info Singkat : *jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol X no. 06 (Maret, 2018), h. 3

ujaran kebencian merupakan konsep yang sangat rentan berhadapan dengan hak berpendapat dan berekspresi. Perlu batasan yang jelas tentang tindakan yang dapat digolongkan sebagai ujaran kebencian. Larangan terhadap ujaran kebencian yang ditunjukkan untuk melindungi HAM tidak melanggar hak asasi lainnya (hak untuk berpendapat dan berekspresi).<sup>4</sup>

Di zaman sekarang penyebaran ujaran kebencian sering terjadi melalui sosial media, seperti ujaran kebencian dalam bentuk pencemaran nama baik, berita bohong (*Hoax*) dan masih banyak lainnya. Sehingga perbuatan tersebut sangat merugikan seseorang dan termasuk merugikan diri sendiri bagi si pelaku dan tindakan tersebut dapat dikenakan tindak pidana.

Tindak pidana menurut VOS, delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. VOS merumuskan definisi *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu

---

<sup>4</sup> Lidya Suryani Widayati, "Ujaran Kebencian; batasan pengertian dan larangannya," dalam info Singkat : *jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, h. 5

kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut Simon, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan oleh suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum. Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>6</sup>

Tindakan atau perbuatan melawan hukum dengan memanfaatkan media-media teknologi informasi merupakan fenomena yang sangat mengawatirkan, mengingat tindakan pembajakan program komputer orang atau pihak lain (*hacking*), berbelanja dengan menggunakan identitas kartu kredit orang lain tanpa sepengetahuan (*carding*), penipuan, terorisme, dan

---

<sup>5</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Balai Askara-Yudistira, 1994), h.126

<sup>6</sup> Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 37.

penyebaran informasi destruktif telah menjadi bagian dari aktifitas pelaku kejahatan didunia maya. Adanya aktivitas tindak pidana ini membuktikan kecenderungan bahwa semakin maju dan moderen kehidupan masyarakat, maka semakin maju juga dan moderen juga jenis dan modus operandi tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Dengan adanya fakta ini maka pemerintah berkewajiban melakukan regulasi terhadap berbagai aktifitas terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (ITE).

Tindak pidana yang dilakukan dalam informasi teknologi dan kemunikasi ialah tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan media teknologi informasi seperti sosial media dalam hal ini facebook, twitter, whatsapp, instagram dan media-media lainnya yang merupakan produk teknologi informasi dan komunikasi.

Adapun contoh kasus yang melanggar Undang-Undang ITE yang pernah terjadi di Provinsi Banten dan ditangani oleh

Polda Banten iyalah seperti pelaku penyebar berita bohong (*hoax*).<sup>7</sup>

Selain itu penulis juga mendapatkan informasi melalui wawancara dengan salah satu anggota polisi yang sedang bertugas dan dinas di Polda Banten, yaitu Briptu Lukman Santosa. S.H, Bamin Ditintelkam Polda Banten. Bahwa Briptu Lukman mengatakan bahwa ada kasus yang melanggar Undang-Undang ITE mengenai ujaran kebencian tentang pencemaran nama baik yaitu melalui Instagram, kasus tersebut sedang ditangani dan diproses oleh pihak yang berwajib.<sup>8</sup>

Sebagai bentuk pemenuhan kewajiban ini pemerintah kemudian membuat Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) sebagai payung hukum yang sah dan mengikat untuk setiap aktivitas yang dilakukan dengan memanfaatkan media-media teknologi informasi dan komunikasi. Dibentuknya UU ITE nomor 11 tahun 2008 ini merupakan wujud dari tanggung jawab yang harus

---

<sup>7</sup><https://news.detik.com/berita/d-3894971/polda-banten-tangkap-4-penyebar-hoax-salah-satunya-anggota-mca>, diakses pada 02 Maret 2018, 16.10 WIB.

<sup>8</sup> Lukman Sentosa, Bamin Ditintelkam Polda Banten, Wawancara dengan penulis, tanggal 10 April 2019.

diemban oleh Negara, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktifitas terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindung dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi.<sup>9</sup> Kemudian Undang Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Namun dengan padatnya aktivitas serta intensitas masyarakat berlalu lalang menggunakan media-media teknologi informasi dan komunikasi setiap harinya, mampukah Undang-undang ITE nomor 19 tahun 2016 ini benar-benar menjadi payung hukum yang benar-benar ampuh dalam menjamin penekanan setiap potensi tindak pidana yang terjadi melalui media-media teknologi informasi dan komunikasi. Pertanyaan inilah yang kemudian menggelitik sisi akademis peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul ***“PENGARUH UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK***

---

<sup>9</sup> Suswanto sunarso, *Hukum Informasi dan transaksi Elektrik...*, h. 40

*PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI PROVINSI BANTEN,*  
studi kasus di POLDA Banten”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Perkembangan Kasus Tindak Pidana Ujaran kebencian melalui Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) di Provinsi Banten?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Undang-undang ITE di Provinsi Banten?
3. Bagaimana Analaisis Pengaruh dan Faktor Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian melalui ITE di Provinsi Banten?

## **C. Tujuan penelitian**

Dalam setiap penelitian pasti ada tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti, dan adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

4. Untuk mengetahui Perkembangan Kasus Tindak Pidana Ujaran kebencian melalui Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) di Provinsi Banten.
5. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Undang-undang ITE di Provinsi Banten.
6. Untuk Mengetahui Analaisis Pengaruh dan Faktor Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian melalui ITE di Provinsi Banten.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritik
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan kedepan akan menjadi sebuah sumber informasi bagi semua pihak yang ingin mendalami undang-undang ITE dan tindak pidana yang berkaitan dengan undang-undang ITE.
  - b. Selain manfaat diatas, hasil penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam dunia hukum.
2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah informasi bagi semua pihak bahwa setiap aktivitas yang dilakukan dengan memanfaatkan media-media teknologi informasi dan komunikasi memiliki payung hukum yang sah dan mengikat, sehingga pengguna media-media teknologi informasi dan komunikasi memiliki kontrol yang baik dalam menggunakan media-media teknologi informasi dan komunikasi.

### **E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian di beberapa sumber yang penulis temukan, penelitian tersebut yaitu :

1. penulis telah menemukan penelitian terdahulu yang relevan yaitu skripsi yang berjudul “ PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM UNDANG-UNDANG NO. 19 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DITINJAU DARI PERSEPEKTIF HAK

ASASI MANUSIA” penulis: Haris Muabas / Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negaram, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Penulis dalam penelitian ini membahas tentang UU ITE namun lebih rinci membahas tentang kebebasan berpendapat yang bersumber dari media sosial yaitu berita-berita bohong atau hoaks yang dijadikanya sebagai referensi dalam berpendapat, dan ujaran kebencian.

Dalam penulisan skripsinya penulis tidak membahas secara rinci tentang tindak pidana dan tidak membahas secara rinci tentang undang-undang ITE. dimana penulis hanya membahas tentang kebebasan berpendapat melaluipenggunaan media sosial teknologi informasi dan komunikasi dalam perspektif hak asasi manusia. Sedangkan penelitian kali ini yang akan diteliti oleh peneliti saat ini lebih membahas tentang pengaruh UU ITE terhadap angka kejahatan tindak pidana di Provinsi Banten dengan menjadikan UU ITE sebagai fokus utamanya.

2. Penulisan skripsi terdahulu yang relevan yang selanjutnya adalah yang berjudul: “HOAX DALAM PERSEPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HUKUM ISLAM” penulis : Husnul Hotimah / Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dalam penulisan sekripsi ini, penulis membahas lebih lanjut tentang bagaimana pandangan Undang-Undang ITE yang diatur dalam pasal 454 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan bagaimana persepektif atau pandangan hukum islam dalam menanggapi kasus hoax tersebut.
3. Penelitian terdahulu yang relevan adalah yang berjudul : “TINDAK PIDANA CYBER CRIME DALAM PERSEPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK” penulis : Ginanjar Sapto Hadi / Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Surabaya. Dalam penulisan sekripsi ini penulis membahas tentang bagaimana penegakan Undang-Undang ITE (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE tentang tindak pidana cyber crime), dan bagaimana sistem pembuktian tindak pidana cyber crime dalam Undang-Undang ITE.

Penelitian ini mentitik fokuskan mengenai, bagaimana penegakan hukum tindak pidana terhadap ujaran kebencian dalam Undang-Undang ITE di Provinsi Banten dan pengaruh UU ITE terhadap angka kejahatan tindak pidana di Provinsi Banten, dengan menjadikan UU ITE sebagai fokus utamanya.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Perkembangan manusia yang begitu cepat yang dipengaruhi oleh teknologi komunikasi seolah tidak bisa dibendung lagi. Sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru.

Kejahatan adalah perbuatan optimum yang dianggap telah mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifatnya itu. Perbuatan yang demikian itu, sudah patut dilarang dan diancam

dengan hukuman, sungguh perbuatan pun dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.<sup>10</sup> Menurut M.V.T bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah diresahkan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.<sup>11</sup>

Teknologi Informasi dan Komunikasi dewasa ini, telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai sector pemerintahan, sector bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindak kejahatan-kejahatan atau tindak pidana baru (*cyber crime*).<sup>12</sup>

Kejahatan yang dilakukan melalui informasi teknologi dan komunikasi terjadi dengan begitu pesatnya atas tindakan manusia

---

<sup>10</sup> Suswanto sunarso, *Hukum Informasi dan transaksi Elektronik...*, h. 91

<sup>11</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2008), h. 78

<sup>12</sup> Suswanto sunarso, *Hukum Informasi dan transaksi Elektronik...*, h.39

itu sendiri. Perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya tindak pidana.

Perbuatan kejahatan seperti penipuan, penyebar berita hoak, pencemaran nama baik dan masih banyak lagi kejahatan yang dilakukan melalui informasi teknologi dan komunikasi. Dimana itu semua adalah suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>13</sup> Menurut Moeljatno perbuatan pidana atau tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai

---

<sup>13</sup> Adami cazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta, Rajawali pers, 2013), h. 69

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>14</sup>

Dari sudut pandang Moeljatno, unsur pelaku dan hal-hal yang berkenaan dengannya seperti kesalahan dan mampu bertanggung jawab, tidak boleh dimasukkan kedalam definisi perbuatan pidana; melainkan merupakan bagian dari unsur yang lain, yaitu unsure pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian, ada dua macam konsep dasar tentang struktur tindak pidana, yaitu: (1) konsep menyatukan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang membentuk tindak pidana; (2) konsep pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang kedua syarat-syarat untuk dapat dipidananya pelaku.<sup>15</sup>

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur yakni :

---

<sup>14</sup> Adami cazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*,..... h. 71

<sup>15</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 59

## 1. Unsur-unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

## 2. Unsur-unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>16</sup>

Kebencian merupakan emosi yang sangat kuat dan melambangkan ketidaksukaan, kadangkala dibungkus dan menimbulkan fitnah atau mengadu domba sesama sodaranya. Untuk ukuran baik dan buruk menurut akal kebncian dengan diakhiri memfitnah dan mengadu domba tidak sesuai dengan norma yang berlaku maupun etika masyarakat pada umumnya.<sup>17</sup>

Dalam arti hukum di Indonesia, ujaran kebencian (*hate speech*) adalah perkataan, prilaku, tulisan, ataupun pertunjukan

---

<sup>16</sup> Lemintang, Francisus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), h. 192

<sup>17</sup> Maris Safitri, “*Problem Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Media sosial Dalam Kajian Alquran*”, (Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Adab UIN SMH Banten, 2018), h. 29

yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Dapat dikatakan bahwa *hate speech* (Ucapan Penghinaan atau kebencian) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam berbagai hal aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.<sup>18</sup>

Ujaran kebencian di sosial media yang kini sedang marak terjadi melalui twitter, facebook, instagram dan lain-lain, kini pemerintah telah membuat peraturan perundang-undang untuk menaungi permasalahan tersebut yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pelanggaran yang tercantum dalam Undang-undang ITE ialah salah satunya yang tercantum dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi : “Bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak

---

<sup>18</sup> Maris Safitri, *Problem Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Media sosial Dalam Kajian Alquran.....h. 31*

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”<sup>19</sup>.

Adanya kejahatan-kejahatan yang dilakukan melalui informasi teknologi tersebut dibuatlah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh pemerintah, pemerintah membuat Undang-Undang ITE yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Dibuatnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diberlakukan sejak 21 April 2008, dikaji dari sejarah pembentukan hukum diIndonesia, merupakan hukum yang penuh sensasional dan sangat eksklusif.<sup>20</sup>Dimana

---

<sup>19</sup> Maudilawe, partners, *Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Yogyakarta, CV. Andi Offset, 2008), h. 17

<sup>20</sup> Suswanto sunarso, *Hukum Informasi dan transaksi Elektrinik...*, h. 134

undang-undang ini sebagai tonggak yang memayungi atas tindakan-tindakan tersebut.

Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang ini, yang berkaitan dengan informasi elektronik adalah mendistribusikan, dan mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, yang muatannya berisi melanggar kesusilaan, muatan perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman. Dimana undang-undang yang telah dibuat adalah sebagai tonggak untuk memayungi atas tindakan-tindakan tersebut.<sup>21</sup>

Al-Qur'an Surah. Al-Humazah Ayat 1 :

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١﴾

Artinya :*celakalah bagi setiap orang pengumpat dan pencela. (al-humazah ayat 1)*<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Suswanto sunarso, *Hukum Informasi dan transaksi Elektronik...*, h. 136

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ( jakarta: 2012) h. 914

Dalam ayat ini, Allah mengancam bahwa kemurkaan dan azab-Nya akan ditimpakan pada setiap orang yang mengumpat, mencela, dan menyakiti mereka baik dihadapan maupun dibelakang mereka.<sup>23</sup> Dengan demikian Sama halnya dengan keterkaitannya dengan ujaran kebencian, setiap orang yang pendendam dengan melakukan perbuatan pencemaran nama baik, penghinaan, dan masih banyak lagi. Perbuatan tersebut ialah perbuatan yang melanggar hukum dan dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang buruk dan diancam dengan azab.

Ujaran kebencian dalam pandangan Islam yang berkaitan dengan perbuatan kejahatan tersebut yaitu perbuatan Al-Qadza' : fitnah. Qadza' atau fitnah merupakan suatu pelanggaran yang terjadi bila seseorang dengan bohong menuduh seorang muslim berzinah atau meragukan silsilahnya. Ia adalah merupakan kejahatan yang besar dalam Islam dan yang melakukannya

---

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, *AL-QUR'AN & Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta, Widya Cahaya, 2011), h. 771

disebut pelanggar yang berdosa oleh al-Quran : dalam surat Al-Nur (24) : 4.

Dan orang-orang menuduh wanita-wanita yang baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali deraan, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.

Setiap muslim diharapkan memelihara kehormatan dan keluhuran saudaranya, sesama muslim, bukannya menelanjangi ataupun membuka rahasia yang akan mencemarkan muslim lain: maka kalau ada seseorang yang menuduh muslim lain: maka kalau ada seseorang yang menuduh muslim berzina, namun tidak dapat membuktikannya dengan mengemukakan empat orang saksi yang (juga) telah terlihat kejahatan itu tengah dilakukan pada saat dan tempat yang sama, maka si penuduh akan dihukum cambuk delapan puluh kali, dianggap sebagai orang fasik dan

kesaksiannya tidak akan diterima lagi kapan pun dia mengajukan persaksian.<sup>24</sup>

Nabi SAW juga menyebutkan sebagai suatu kejahatan yang besar dan memperingatkan kaum muslimin agar menghindarinya:

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi SAW, telah bersabda ; jauhkanlah olehmu tujuh perbuatan yang dapat dibenci. Beliau Nabi SAW, ditanya “Wahai Rosulillah apakah yang tujuh itu? Nabi SAW menjawab: “mempersekutukan Allah, sihir, membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri (disersi) dari jihad dijalan Allah, dan memfitnah wanita-wanita baik namun alfa” (H.R. Bukhori).<sup>25</sup>

Setelah adanya Undang-undang ITE yang diberlakukan saat ini, dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada penelitian membahas tentang, Bagaimana Penegakan Hukum

---

<sup>24</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada : 2002), h. 322

<sup>25</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, h. ...323

Tindak Pidana Mengenai Ujaran Kebencian dalam Undang-Undang ITE di Provinsi Banten, Dan Bagaimana Pengaruh UU ITE dalam Angka Kejahatan Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Provinsi Banten.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian kualitatif ialah bertujuan untuk mendapat pemahaman (*verstehen/understanding*) yang sifatnya umum terhadap suatu kenyataan sosial.<sup>26</sup> Maka dalam pelaksanaan penelitiannya peneliti akan menganalisis kasus-kasus yang terjadi dilapangn serta menelaah sumber-sumber pustaka yang berkaiatan dengan permasalahan yang menjadi bahasan penelitian.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>26</sup> Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, (Serang, 2018), h. 5

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk mendapatkan informasi dan ide untuk tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu.<sup>27</sup> Dengan penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada instansi yang berhubungan dengan pihak yang terkait (Lembaga DITRESKRIMSUS POLDA Banten dan yang berhubungan dengan penelitian ini) untuk mendapatkan data atau informasi dari sumber-sumber yang dibutuhkan.

b) Observasi

Pengamatan (observasi) merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian. Kemudian setelah pengamatan dilakukan pencatatan tentang kondisi tersebut

---

<sup>27</sup> Andi Prastowo, *metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian*, (Jogjakarta, Ar-ruzz Media, 2012), h. 212

untuk kemudian dilakukan analisis data yang didapatkan.<sup>28</sup>

c) Dokumentasi

Dokumentasi data digunakan sebagai sumber data penelitian atau cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis maupun tidak tertulis.<sup>29</sup> Dokumen-dokumen tersebut yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian tersebut.

### 3. Metode Analisis

Setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh, maka data-data yang sudah didapatkan, baik data primer maupun data sekunder, diolah dengan teknik kualitatif. Dimana data analisis kualitatif adalah pengelolaan data secara deduktif, yaitu dimulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum

---

<sup>28</sup> Andi Prastowo, *metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian, ...h. 220*

<sup>29</sup> Andi Prastowo, *metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian, ...h.226*

kemudian meneliti hal yang bersifat khusus. Kemudian dari proses tersebut ditarik sebuah kesimpulan.<sup>30</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan** yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistem Pembahasan.

**Bab II kondisi Objektif** yang meliputi: Profil Umum Lembaga Direktorat Researse Kriminal Khusus (DITRESKRIMSUS) POLDA Banten, Stuktur Organisasi Kepengurusan Lembaga Direktorat Researse Kriminal Khusus (DITRESKRIMSUS) POLDA Banten, Tugas dan Fungsi Lembaga Direktorat Researse Kriminal Khusus (DITRESKRIMSUS) POLDA Banten, Visi misi Lembaga

---

<sup>30</sup> Asyukri Imami, *Implementasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Penyakit Masyarakat (Studi Kasus PSK di Kota Serang)*, (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten 2018), h. 21

Direktorat Researse Kriminal Khusus (DITRESKRIMSUS)  
POLDA Banten.

**Bab III Landasan Teori** yang meliputi : Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pengertian Tindak Pidana (*Strafbaar Feit*), Pengertian Ujaran Kebencian, Ruang lingkup Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Undang-undang ITE.

**Bab IV Analisis Penelitian** yang meliputi : Perkembangan Kasus Tindak Pidana Ujaran kebencian melalui Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) di Provinsi Banten, Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Undang-undang ITE di Provinsi Banten dan Analaisis Pengaruh dan Faktor Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian melalui ITE di Provinsi Banten.

**Bab V Penutup** yang meliputi : Kesimpulan dan Saran.